

# MANFAAT ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN DAN MASYARAKAT DESA

Oleh

**DEDI KUSMANA & ISMAIL**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## **ABSTRACT**

*The granting of authority to manage and explore the potential sources of the region, and the authority to manage regional finances in an orderly, efficient and effective manner that becomes the main basis in local financial management, based on Law 23 of 2014, on Regional government and Law 33 Year 2004, on the Central and Regional Financial Balance. In the reform era, the village development policy, both on the development of village institutions, the development of village infrastructure and village environment and the empowerment of rural communities, the government made a policy by providing financial assistance and program assistance in each village in Indonesia, annually allocated to the State Budget of Revenue and Expenditure (APBN), in the form of Village Fund Allocation. The Village Fund Allocation is a part of the village's financial aid, taken from the Central and Regional Budgets Fund, where 10% of the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund received by the Regency/City are allocated at 10% for the Village Fund Allocation Fund or better known with ADD. The Village Fund Allocation is intended for villages with villages to make a plan of needs that are intended for:*

- 1. For the cost of rural development;*
- 2. For community empowerment*
- 3. To strengthen public services in the village;*
- 4. To strengthen village participation and democracy;*
- 5. For village officials allowances;*
- 6. For operational village administration;*
- 7. Do not be used for political activities or unlawful activities.*

*So the authors are interested in conducting studies by creating a text entitled "Benefits of Allocation of Village Funds for Development and Villagers" This paper is reviewed from the literature review, with the authors taking data from reading books and documents related to the Village Fund Allocation and the current legislation, with the intent and purpose of the authors want to know more about the benefits of funds allocation of village funds for development and village communities.*

**Keywords:** *benefits. ADD, development, villagers.*

## **ABSTRAK**

**P**emberian kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber potensi daerah, dan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien dan efektif yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Di era reformasi, kebijakan pembangunan desa, baik pada pembangunan kelembagaan desa, pembangunan

infrastruktur desa dan lingkungan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan bantuan keuangan dan bantuan program disetiap desa di Indonesia, setiap tahunnya yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa, merupakan bagian bantuan keuangan desa, yang diambil dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, di mana 10 % dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yang diterima Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar 10 % untuk Dana Alokasi Dana Desa atau yang lebih dikenal dengan ADD. Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi desa-desa dengan setiap desa membuat rencana kebutuhan yang diperuntukan antara lain:

1. Untuk biaya pembangunan desa
2. Untuk pemberdayaan masyarakat
3. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
4. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
5. Untuk tunjangan aparat desa
6. Untuk operasional pemerintahan desa
7. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan membuat tulisan dengan judul Manfaat Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa “

Tulisan ini dikaji dari kajian pustaka, dengan pendekatan masalah, penulis, lakukan dengan mengambil data –data dari buku bacaan dan dokumen-dokumen terkait Alokasi Dana Desa serta peraturan perundang-Undangan yang berlaku saat ini, dan penulis secara sampling mengunjungi beberapa desa di kawasan Kecamatan Jatinangor dan Desa di mana penulis bertempat tinggal, dengan maksud dan tujuan penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang kemanfaatan dana alokasi dana desa bagi pembangunan dan masyarakat desa. Hasil yang penulis dapatkan, bahwa ADD sangat bermanfaat bagi pembangunan desa. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa ADD seyogyanya dapat dilanjutkan setiap tahunnya.

Kata kunci: manfaat. ADD, pembangunan, masyarakat desa.

## PENDAHULUAN

Pemberian kewenangan berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah, serta diikuti dengan pelimpahan kewenangan untuk mengelola dan menggali potensi sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, telah memberikan wacana tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih cepat membangun daerah, Khusus Desa, dengan program Nawa Cita yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla beserta jajarannya, dengan gagasan yang sangat cemerlang yaitu ingin membangun Indonesia dari

pinggiran. Yaitu artinya membangun desa. Desa merupakan ujung tombak pelayanan publik di Indonesia, di mana desa secara langsung bersentuhan dengan masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan pelaksanaan system administrasi Pemerintahan di Indonesia, desa merupakan ujung tombak terdepan untuk melakukan tata pemerintahan pada proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Pada era reformasi, kebijakan pembangunan desa, baik pada pembangunan kelembagaan desa, pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan bantuan

<p>keuangan dan bantuan program disetiap desa di Indonesia, setiap tahunnya yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa, merupakan bagian bantuan keuangan desa, yang diambil dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, di mana 10 % dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yang diterimakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten/Kota dialokasi sebesar 10 % untuk Dana Alokasi Desa atau yang lebih dikenal dengan ADD. Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi-bagi desa-desa dengan desa membuat rencana kebutuhan yang diperuntukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk biaya pembangunan desa</li> <li>2. Untuk pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa</li> <li>4. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa</li> <li>5. Untuk tunjangan aparat desa</li> <li>6. Untuk operasional pemerintahan desa</li> <li>7. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.</li> </ol> <p>Alokasi Dana Desa, yang dirancang dalam APBD Desa, setiap tahunnya, pelaksanaannya di desa, dengan mekanisme berdasarkan peraturan atau mengacu kepada peraturan Bupati/Walikota, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, yaitu tim yang dibentuk oleh pemerintah desa, dengan mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Peruntukan Alokasi Dana Desa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil</li> <li>2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes</li> <li>3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Perbaiki lingkungan dan permukiman</li> <li>5. Teknologi Tepat Guna</li> <li>6. Perbaiki kesehatan dan pendidikan</li> <li>7. Pengembangan sosial budaya</li> <li>8. Dan sebagainya yang dianggap penting.</li> </ol> <p>Untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, pengelolaan alokasi dana desa, maka pada tataran tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Pembina Tingkat Kabupaten/Kota, dan pada Tataran tingkat kecamatan dan tataran tingkat pelaksana desa dibentuk tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa. (Sumantri 2011: 169).</p> <p>Adapun Tim Pembina tingkat kabupaten/kota dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota memiliki tugas-tugas sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa</li> <li>2. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa</li> <li>3. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa</li> </ol> <p>Sedangkan pada tatatingkat kecamatan, dibentuk dan diangkat oleh Camat dan memiliki tugas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa;</li> <li>2. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya;</li> <li>3. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Desa;</li> <li>4. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan;</li> <li>5. Menyelesaikan permasalahan di tingkat desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten. (Sumantri, 2011: 164)</li> </ol>
---	---

Untuk Desa tim pelaksana alokasi dana desa, dibentuk dan diangkat oleh Kepala Desa, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut: Ketua adalah Kepala desa, Sekretaris pelaksana adalah sekretaris desa, bendahara pelaksana adalah kepala urusan yang membidangi Keuangan Desa, dan anggota terdiri dari: Kepala Urusan terkait dan pelaksana teknis meliputi:

1. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
2. Tim penggerak PKK pada tingkat desa;
3. Organisasi kepemudaan tingkat desa;
4. Pemuka agama dan pemuka adat di desa;
5. Lembaga kemasyarakatan lainnya yang berada didesa.

Dengan banyak melibatkan jajaran aparatur desa, dan masyarakat yang bernaung dalam kelembagaan desa, dimaksudkan adalah, dikarenakan pengelolaan alokasi dana desa, dikelola oleh tim pelaksana tingkat desa, dan dikelola secara swakelola oleh tim pelaksana desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa, diharapkan pengelolaan alokasi dana desa, dapat berjalan baik dan dapat saling *check and balances* satu sama lain, di bawah pengawasan ketua pelaksana kepala desa setempat.

### **Tata Kelola Alokasi Dana Desa**

Tata kelola keuangan alokasi dana desa, merupakan bagian yang integral dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, sehingga dalam pengelolaannya harus mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip tata kelola di mana seluruh kegiatan yang menggunakan dana alokasi dana desa, dibuatkan terlebih dahulu rencana kebutuhan secara jelas dan terinci, dalam pelaksanaannya harus efisien

dan efektif serta transparan, dengan makna dari dan oleh masyarakat guna kepentingan masyarakat. Dapat dievaluasi secara terbuka, dalam arti tidak ada yang ditutupi. Dan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan akuntabel baik secara administratif, teknis, dan secara hukum.

Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa serta terkendali. Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa sangat terbuka, bagi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dicatat dan diadministrasikan dengan baik dalam arti tata kelolanya harus mengikuti mekanisme APBDesa dan peraturan yang berlaku (Sumantri 2011: 158).

Menurut Sahdan dkk. (2006: 23) pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*, yakni:

#### **1. Partisipasif**

Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

<p>2. <b>Transparan</b> Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.</p> <p>3. <b>Akuntabel</b> Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.</p> <p>4. <b>Kesetaraan</b> Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, pengelolaan dana alokasi dana desa, merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pengelolaannya mengikuti aturan dan tata kelola dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa.</p> <p>► <b>Mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa</b> Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pada tahap awal, tentunya disusun kegiatan awal adalah menyusun kegiatan perencanaan tentang kebutuhan yang akan dilaksanakan, tentunya dengan melibatkan aspirasi masyarakat desa secara umum, karena prinsip penggunaan dana alokasi dana desa adalah dari dan oleh masyarakat, sehingga peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam tata kelola alokasi dana desa. Pada</p>	<p>penyusunan perencanaan kebutuhan, ditampung terlebih dahulu setiap kebutuhan dari masyarakat desa, dilakukan dalam forum musrenbang desa, dirapatkan secara musyawarah dan mufakat, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat pada umumnya, tidak hanya sebahagian kecil masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, apabila telah terjadi kesepakatan bersama, ditentukan skala prioritas utama, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, agar dalam menyusun dan mengalokasi anggaran kebutuhan dapat dilakukan verifikasi yang jelas mana-mana yang akan segera dapat dilakukan/ dilaksanakan terlebih dahulu, dan mana-mana yang akan dilaksanakan selanjutnya berjangka menengah, dan mana-mana dapat dilaksanakan dalam jangka panjang.</p> <p>Tentunya dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang akan diperoleh desa terkait dana alokasi dana desa, dengan mempertimbangkan perolehan alokasi dana desa tahun sebelumnya, dan dinamakan prediksi kedepan setaiap tahunnya dengan prediksi yang wajar dalam menyusun kenaikan perolehan alokasi dana desa. Karena perencanaan dapat diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu di mana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. (sumber: Sutarno 2004: 109).</p> <p>Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang</p>
--	---

akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika gagal merencanakan maka kita merencanakan gagal.

Perencanaan pada dasarnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan perencanaan merupakan proses kegiatan pelayanan yang dilakukan instansi atau organisasi baik pemerintah dan swasta dalam rangka untuk dapat mensejahterakan para anggotanya, dan setiap perencanaan disusun atau dibuat dengan mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang dapat menampung seluruh kebutuhan kepentingan dari anggota organisasi tersebut. Dalam penyusunan perencanaan tahap awal melakukan identifikasi masalah yang ada, di mana identifikasi masalah merupakan erat kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk dapat diatasi dalam penyusunan perencanaan. Tahap berikutnya adalah pengembangan rencana kebutuhan yang akan dimasukkan kedalam rencana kebutuhan, dan menjadi target dan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaannya. Sehingga keberhasilan program dan kegiatan semakin dapat diprediksi. Tentunya dengan strategi-strategi yang akan dijelankannya.

#### ► Pada Tataran Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan Menurut Rue dan Byars (2006: 6) *Organizing is grouping activities, assigning activities an providing*

*the authority necessary to carry out the activities* (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan atau *organizing* dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, di mana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008: 71). Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Berdasarkan konsep pelaksanaan di atas, tahap pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses melaksanakan program-program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan. Maka dapat ditegaskan bahwa tahap pelaksanaan ADD pada penelitian ini adalah kegiatan pencairan dan penyaluran ADD secara bertahap dan selanjutnya pelaksanaan program-program kegiatan

yang didanai oleh ADD tersebut. Sejalan dengan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 dan 22 dijelaskan tentang tahap pelaksanaan ini, mulai dari pencairan dan penyaluran serta pelaksanaan kegiatan secara rinci.

Pada tahap pelaksanaan ini terdapat dua proses yaitu mekanisme penyaluran dan pencairan. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjukkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKK-AD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pengelola ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program untuk memecahkan masalah tersebut. Perencanaan yang

dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyusunan rencana kerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- b. Kepala desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai kebutuhan peraturan yang berlaku.
- c. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku. Dalam hal ini Tim Pelaksana ADD di Desa bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi masalah yang paling dibutuhkan yang selanjutnya diimplementasikan dalam program yang akan didanai oleh ADD.
- e. Kepala desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

<p>Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.</p> <p>Tahap pelaksanaan ADD meliputi kegiatan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).</li> <li>Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana bidang Pemerintahan</li> <li>Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Pemerintahan</li> </ol> <p>► <b>Tahap Pengawasan</b></p> <p>Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Suharno NS, 2004: 128). Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik. Sejalan dengan Suharto (2010: 118) <i>monitoring</i> atau pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Menurut Suharto (2010: 118) tujuan pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui bagaimana masukan (inputs) sumber-sumber dalam rencana digunakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi digunakan</li> <li>3. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak</li> <li>4. Apakah setiap saat aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan dengan yang diharapkan</li> </ol> <p>Dengan demikian monitoring atau pengawasan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.</p> <p>Berdasarkan pernyataan di atas pengawasan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan dalam konteks penelitian ini yaitu pengawasan pengelolaan ADD pada Desa, dilakukan oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitas Kabupaten. Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, di antaranya seperti pertemuan kampung, pertemuan kelompok (kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok usaha dan lain-lain), kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain maupun hanya dengan mempelajari dokumen tertentu.</p> <p>Pada tahap pengawasan bentuk kegiatan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh</li> </ol>
---	--



<p>Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat</p>	<p>Dana Desa (ADD) yang mencakup:</p>
<p>Kabupaten.</p> <p>b. Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/<i>Assistensi</i>.</p> <p>► <b>Tahap Pertanggungjawaban</b></p> <p>Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) mengatakan:</p> <p>“Pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka”</p> <p>Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik. Berdasarkan pernyataan di atas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana ADD.. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.</p> <p>Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBdes. Pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi:</p> <p>a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi</p>	<p>1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana</p> <p>2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya</p> <p>3) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)</p> <p>b. Pelaporan ADD meliputi:</p> <p>1. Pelaporan kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.</li> <li>▪ Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten setiap 3 Bulan;</li> <li>▪ Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.</li> </ul> <p>2. Pelaporan Keuangan</p> <p>a) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.</p> <p>b) Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat</p> <p>c) Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis, tertarik membuat tulisan dengan judul “ Manfaat Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa “ tulisan ini dilakukan di mana penulis</p>

melakukannya dengan **kajian pustaka** dan literatur yang penulis dapatkan dari pendapat para ahli dan buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tentang alokasi dana desa yang dikelola oleh desa-desa di Indonesia..

Dengan keterbatasan bahan materi yang penulis miliki atau penulis baca maka penulis mengidentifikasi permasalahan terkait dana desa sebagai berikut.

1. Penggunaan alokasi dana desa (ADD);
2. Regulasi alokasi dana desa saat ini;
3. Besaran dana desa yang diperoleh desa-desa di Indonesia, dibandingkan dengan besarnya kebutuhan desa-desa;
4. Akuntabilitas alokasi dana desa;
5. Kemanfaatan alokasi dana desa bagi masyarakat desa;
6. Manfaat alokasi dana desa bagi mendukung pembangunan desa;
7. Mekanisme pencairan dan penggunaan alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan jajaran aparaturnya;
8. Mekanisme pengawasan jajaran terkait alokasi dana desa;
9. Banyaknya tim-tim pendukung yang melaksanakan alokasi dana desa, didesa.

Dari permasalahan yang ada didesa penulis mencoba merumuskan masalah yang sangat focus pada permasalahan kepentingan yang sangat urgen sekali dengan keberadaan alokasi dana desa (ADD) meliputi:

1. Bagaimana manfaat alokasi dana desa bagi pembangunan desa;
2. Bagaimana manfaat alokasi dana desa bagi masyarakat desa;
3. Bagaimana akuntabilitas alokasi dana desa;

4. Kendala-kendala yang timbul terkait pelaksanaan alokasi dana desa;

5. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud oleh pemerintah kabupaten/kota dan Jajaran aparatur desa.

**Maksud, tujuan, dan kegunaan tulisan ini**

Tulisan ini mengandung maksud adalah untuk dapat menulis/membuat sebuah karya tulisan ilmiah yang bermanfaat bagi penulis dalam berpikir kritis terkait berbagai permasalahan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi jajaran pemerintahan daerah terkait alokasi dana desa.

Tujuan adalah untuk lebih mengetahui dan mencari data-data dukung yang dapat dijadikan bahan materi untuk dapat ditulis sebagai tulisan yang mengandung makna terkait alokasi dana desa (ADD), dengan penulis memfokuskan kepada:

1. Terkait manfaat alokasi dana desa bagi pembangunan desa;
2. Terkait manfaat alokasi dana desa bagi masyarakat desa;
3. Terkait akuntabilitas alokasi dana desa.
4. Terkait kendala-kendala pada saat implementasi alokasi dana desa; dan
5. Upaya yang dapat dilakukan jajaran pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota, Kecamatan dan pemerintah desa itu sendiri,

Tentunya tujuan tulisan ini merujuk kepada materi atau bahan yang penulis dapatkan dari kajian pustaka dan literature-literatur serta beberapa jurnal-jurnal ilmiah yang menulis tentang pengelolaan keuangan desa.

Kegunaan praktis,kegunaan praktis dari tulisan ini di mana penulis mengharapkan

hasil tulisan ini dapat dipergunakan oleh peneliti selanjutnya untuk lebih dalam meneliti terkait alokasi dana desa (ADD) dengan melakukan penelitian secara teoretis, legalistik dan empirik.

### Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dalam tulisan ini, di mana penulis berharap dengan hasil tulisan ini, penulis mendapatkan gambaran terkait ADD, yang memiliki manfaat bagi pembangunan desa dan masyarakat desa, dan penulis berharap dengan tulisan ini penulis dapat berpikir secara kritis terkait pengelolaan keuangan desa secara khusus dan pengelolaan keuangan daerah secara umumnya, dan dapat dijadikan referensi bahan ajar bagi peserta didik, secara teori maupun normative dengan dipadukan secara empiric yang penulis lihat secara sampling pada saat penulis melakukan kunjungan kedaerah-daerah.

### KAJIAN PUSTAKA

Terkait dengan manfaat, manfaat adalah dari proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, dengan capaian hasil yang diperoleh, dan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak pada umumnya.

### Definisi Manfaat

Istiarni (2014) menyatakan bahwa persepsi manfaat adalah tingkatan di mana pengguna percaya, bahwa dengan menggunakan sesuatu produk yang ditawarkan mereka akan merasakan manfaat yang didapat dari penggunaan produk tersebut. *Perceived benefit* (persepsi manfaat) adalah nilai moneter yang didapat dari kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang

disebabkan oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlibat.

Menurut pendapat Chaabane dan Pierre (2010) menyatakan nilai Hedonik dari manfaat yaitu pengalaman, emosi, dan secara pribadi manfaat yang memuaskan dalam belanja, penggunaan media dapat meningkatkan loyalitas seseorang. Manfaat proyek adalah penerimaan (*revenue*) yang dihasilkan suatu proyek sebelum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan.

Manfaat menurut Mangkoesoebroto, (1998), Musgrave, & Musgrave (1989) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Manfaat langsung (*direct benefits*)  
Manfaat yang diterima sebagai akibat adanya proyek, seperti naiknya nilai hasil produksi barang atau jasa, perubahan bentuk, turunnya biaya, dan lain-lain. Kenaikan nilai hasil produksi dapat disebabkan karena meningkatnya jumlah produk dan kualitas dari produk sebagai akibat adanya proyek. Misal:
  - a. Kenaikan produksi padi karena adanya irigasi,
  - b. Turunnya biaya pengangkutan karena perbaikan jalan,
  - c. Membaiknya *job description* di antara tenaga kerja karena perbaikan cara kerja.
2. Manfaat tidak langsung (*indirect benefits*)  
Manfaat yang timbul sebagai dampak yang bersifat *multiplier effects* dari proyek yang dibangun terhadap kegiatan pembangunan lainnya. Contoh: perbaikan jalan menyebabkan timbulnya berbagai kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi di sepanjang jalan yang dibangun, kemudian keberadaan kampus atau pergu-

<p>ruan tinggi yang menyebabkan adanya berbagai kegiatan yang ditimbulkan bagi masyarakat yang ada disekitar dan memanfaatkan potensi yang ada misalnya memenuhi kebutuhan mahasiswa.</p>	<p>Pembangunan menurut Soejatmiko dalam Nasution (2004: 90) yaitu:</p>
<p>3. Manfaat tidak kentara (<i>intangibile benefits</i>)</p>	<p>Kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, politik di tingkat dan di dalam semua komponen masyarakat secara memungkinkan bangsa yang bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan pengangguran dan ketimpangan lalu survive dan berkembang di dunia yang tidak stabil, rumit dan makin tunjuk pada persaingan.</p>
<p><b>Dana Desa</b></p> <p>Alokasi Dana Desa, merupakan dana yang diterimakan oleh pemerintah desa, yang diperoleh atas bantuan pemerintah pusat yang langsung dimasukan dalam Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah disetiap Kabupate/Kota yang diterimakan, di manaa 10 % dari dana perimbangan tersebut dari Dana DAK dan DAU disisihkan untuk dana Alokasi Dana Desa, Kabupaten/Kota yang dibagi disemua desa dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan, dengan terlebih dahulu desa membuat suatu rencana kebutuhannya, dan dilakukan verifikasi pada tingkat kecamatan sebelum disampaikan kepada kabupaten/kota.</p>	<p>Dari konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menjadi keadaan kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.</p> <p>Sementara itu, pembangunan desa menurut Kansil (2003: 134) adalah pembangunan yang dilakukan di desa atau kampung secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat kampung memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong pada pada setiap pembangunan yang diinginkan. Pembangunan skala desa adalah pembangunan fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat. Sejalan dengan hal tersebut Sumodiningrat dan Riant Nugroho (2005: 186) menyebutkan bahwa pembangunan meliputi tiga aspek yakni politik, ekonomi dan sosial.</p>
<p><b>Pembangunan Desa</b></p> <p>Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2005: 04) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001: 47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai.</p> <p>Pembangunan menurut Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang baik desa maupun kelurahan.</p>	<p>Pembangunan ekonomi perdesaan menekankan pada sektor pertanian karena sebagian besar penduduk di Indonesia bermata pencaharaian bertani dan tinggal di desa. Pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan pendekatan terbaru.</p>

Pembangunan infrastruktur perdesaan penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan mandiri seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Sementara itu, menurut Muhi (2011: 4) dalam Jurnal Fenomena pembangunan desa terdapat dua aspek yang menjadi objek pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan perdesaan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) seperti jalan desa, bangunan rumah, permukiman, jembatan, pendidikan, sarana ibadah dan sebagainya
2. Pembangunan perdesaan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang aspek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah perdesaan sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan pembangunan perdesaan dalam tulisan ini yakni perbaikan nyata dalam kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan menuju ke keadaan yang lebih baik. Kegiatan pengelolaan keuangan

desa baik ADD maupun sumber pendapatan keuangan lain bahwa pembangunan pada infrastruktur yang menunjang pada aspek ekonomi, politik dan sosial budaya.

### **Pengertian Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Otonomi Desa* menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto<sup>5</sup>, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut</li> </ul>	<p>dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atau dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai "Pemerintahan ". Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan/peraturan.</p> <p><b>BAHASAN</b></p> <p>Saat ini Indonesia sedang mengupayakan pembangunan ke arah yang lebih maju.</p>
--	--

Berbagai program disiapkan untuk mendukung tujuan pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya masih terjadi ketimpangan pembangunan dalam pelaksanaannya jika kita bandingkan antara kota dan desa. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kenyataan di atas adalah dengan memberikan bantuan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan otonomi desa masing-masing, sehingga pemerintah desa harus mampu menyelenggarakan kewenangan, kewajiban dan tugas untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Penyelenggaraan kewenangan, kewajiban dan tugas pemerintah desa dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula;
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi;
3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pendapatan Asli desa. Rincian penggunaan ADD adalah

30% untuk operasional desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Proses pengelolaan ADD di desa, dihadapkan pada kinerja pemerintah desa yang kurang serta keadaan fisik desa yang memprihatinkan meskipun sudah tiga kali berturut-turut memperoleh ADD.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan ADD pada Desa. (berfokus pada pencanaan, pelaksanaan meliputi pencairan dan penyaluran, pengawasan, pertanggungjawaban ADD) dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan ADD tersebut.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut akan diketahui pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa diselenggarakan sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.

### **Pengelolaan ADD serta Manfaat Keberadaan ADD bagi Pembangunan di Desa**

ADD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga melihat dari kondisi tersebut, sejogyanya akuntabilitas dapat diwujudkan, dengan ADD dikelola secara akuntabilitas, berarti bahwa ADD dapat mendukung dan menopang pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga pembangunan desa dapat diwujudkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, dengan sendirinya secara otomatis, alokasi dana desa (ADD) sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa, tentunya berdasarkan hasil musrenbang yang dilakukannya. Karena Musrenbang dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat desa yang dipadukan dengan program yang direncanakan jajaran pemerintah desa.

Dengan pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengikuti mekanisme dan berpedoman kepada acuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa tentunya juga dalam menyusun perencanaan pembangunan didesa, harus memperhatikan kondisi anggaran yang tersedia, besaran PAD yang diterima dan akan diterima, dan bantuan dari pemerintah dan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penerimaan lain-lain yang sah yang akan didapat pemerintah desa.

Jika rencana pembangunan yang akan dilaksanakan begitu banyak, sedangkan anggaran yang tersedia, tidak mencukupi, maka harus dibuat prioritas pembangunan. Jadi pembangunan dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahunnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Atas dasar uraian dalam bahasan dan teori-teori yang digunakan, maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut.

1. Kemanfaatan alokasi dana desa(ADD), bagi kepentingan pembangunan di Desa, sangat jelas dan manfaat itu dapat dirasakan oleh pemerintah desa dan jajarannya.
2. Sedangkan kemanfaatan alokasi dana desa (ADD), bagi masyarakat sangat manfaat sekali, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa, merupakan hasil dari musrenbang

desa, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

3. Dalam pelaksanaannya tentunya, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena apa yang direncanakan dan dilaksanakan belum semuanya dapat mengakomodir keinginan semua masyarakat desa, sehingga kendala, pasti ada, di mana tidak semua masyarakat yang mau turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat yang belum merasakan kepuasan dalam pembangunan desa. Dan jelas kan secara transparans apa-apa saja yang dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran yang berjalan sekarang ini, kegunaan dan peruntukkan alokasi dana desa (ADD) meliputi:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan permukiman
- e. Teknologi Tepat Guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Dari rincian tersebut di atas, sangat jelas sekali, bahwa kalau implementasinya berdasarkan rincian tersebut maka dapat dipastikan akan



memiliki manfaat, bagi masyarakat desa dan pembangunan desa.

Pengelolaan alokasi dana desa, berdasarkan Undang-Undang Desa yang baru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa, dan peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang Alokasi Dana Desa, sangat jelas, sehingga pemerintah desa dan jajaran aparatur desa, dalam implementasinya harus mentaati aturan yang berlaku. Sehingga pelaksanaan ADD, yang mengacu dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, pada tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa akan terwujud. Namun tinggal bagaimana institusi terkait dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pada aspek implementasinya, serta pertanggungjawabannya.

### Saran/Rekomendasi

Berdasarkan bahasan dan simpulan yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat disarankan/direkomendasi sebagai berikut.

1. Untuk lebih mudah dalam mengelola alokasi dana desa, diperlukan penyederhaan, antara peraturan yang ditetapkan dari pemerintah dengan peraturan daerah yang ditetapkan Bupati/Walikota dan peraturan desa, hal ini dimaksudkan agar para pengelola dapat mengimplementasikan dengan mudah untuk mengerti dan memahaminya.
2. Kemanfaatan alokasi dana desa, sudah sangat jelas manfaat bagi masyarakat desa dan pembangunan desa, hanya perlu diupayakan besaran alokasi dana desa, dapat ditambah, setiap tahunnya, agar

pemerintah desa, dapat lebih leluasa, melakukan pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan desa.

3. Perlu di tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan alokasi dana desa
  - a. sampai kepada peranggungjawabannya, agar terpenuhi akuntabilitas pengelolaan
  - b. alokasi dana desa di desa-desa.
4. Jika timbul permasalahannya dalam implementasi ADD, sejogyanya dapat diselesaikan
  - a. dengan upaya musyawarah dan mufakat, antara jajaran terkait pengelolaan alokasi dana
  - b. desa. Dengan masyarakat Desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Muhi (2011: 4) dalam Jurnal Fenomena pembangunan desa
- H. A. W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa"
- GINANJAR dalam Riyadi (2005: 04) "Pembangunan desa"
- Soejatmiko dalam Nasution (2004: 90) "Pembangunan desa."
- Sumodiningrat dan Riant Nugroho (2005: 186) "Pembangunan masyarakat Desa"
- Mangkoesoebroto, (1998), Musgrave and Musgrave, (1989)" Manfaat "
- Chaabane dan Pierre (2010) "Nlai Hedonik dari manfaat"
- Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) "Pertanggungjawaban "
- Istiarni (2014), Persepsi manfaat (*Perceived benefit*).

Sahdan, dkk (2006: 23) "Pengelolaan ADD "	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Sumantri (2011: 164) "Pengelolaan Alokasi Dana Desa "	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
<b>Peraturan Perundang-Undangan</b>	Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	